

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir: Malang, 24 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Letkol Chk Boy Iskandar, SH., M.H.** NRP 11980032100274, Kalakdukbankum Kumdam III/Slw., **Mayor Chk Agus Susanto, SH., M.H.** NRP 21960349180876, Anglakbankum Gol VI Lakdukbankum Kumdam III/Slw., **Kapten Chk Yuma Andy Permata, S.H.** NRP 11080134810886, Kasi Tuud Kumdam III/Slw., **PNS Sugianto, S.H.** NIP 186301191993031002, Penata Dokpustakajarah Siundang Kumdam III/Slw., dan **PNS Bambang Hernawan, S.H.** NIP 196509091987031005 Paurmindukbankum Lakdukbankum Kumdam III/Slw. Kesemuanya beralamat di Kantor Kumdam III/slw., Jl. Sumatera No.43 Bandung, tlp. 022-4205340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2019, semula sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tannggal lahir: Cimahi, 13 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Kota Cimahi, dalam hal ini kemudian memberikan kuasa khusus kepada **Tata, S.H., M.H.**, Advokat-Pengacara-

Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Hukum TATA, S.H., M.H. & ASSOCIATES di Jln. Sentral No. 38 A, Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2019, semula sebagai Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Cmi., tanggal 22 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada saat pengucapan putusan dibacakan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal

31 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Cmi. tanggal 31 Mei 2019, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Juni 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tanggal 19 Juni 2019 yang pokoknya keberatan dan menolak putusan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Cmi. tanggal 22 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah*, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 25 Juni 2019 yang pokoknya menolak memori banding tersebut dan mohon putusan *a quo* dikuatkan;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tanggal 3 Juli 2019, selanjutnya kontra memori banding berikut salinannya tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 3 Juli 2019;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 26 Juni 2019 akan tetapi Pemanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Cmi. tanggal 11 Juli 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Juli 2019 dengan Nomor 182/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. selanjutnya diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan surat Nomor W10-A/5579/Hk.05/

VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Cmi., tanggal 22 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah*, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Drs. Miatris mediator Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Pengadilan Agama Kota Cimahi telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi sebagaimana tersebut di atas, khususnya dari segi alasan perceraianya dapat disetujui dan dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung karena telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang didasarkan bukti P.5 dan keterangan ke-2 (kedua) saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan November 2018 (kurang lebih 6 bulan) telah berpisah rumah/tempat tinggal, memberikan petunjuk bagi Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut saja, akan tetapi dengan adanya sikap acuh tak acuh,

tidak saling komunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, hal ini telah menunjukkan bahwa perselisihan keduanya sudah sangat memuncak, kalau tidak masih dalam keadaan rukun dan damai kenapa kedua pasangan suami isteri ini harus hidup berpisah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat terwujud, karena ternyata sudah lebih kurang selama 6 (enam) bulan mereka tidak hidup serumah lagi dalam satu rumah tangga sebagai layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian dapat diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berpisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi antara keduanya patut diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagai layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 2 Juli 2010 dapat dikatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim disetiap persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediator ternyata tetap tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai pula bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat dan berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dianggap telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonpensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonpensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi/Pembanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonpensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku *in cassu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in cassu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan *jjs*. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonsensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan konpensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- c. Menetapkan hak asuh **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Cimahi tanggal 09 Agustus 2011 (umur 8 tahun) dibawah hak asuh (hak hadhanah) Penggugat Dalam Rekonsensi (Dewi Anita Sari binti Rudi Prayitno);
- d. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Dalam Rekonsensi untuk memberikan biaya anak **Anak Pemohon dan Termohon**, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) 1/3 dari gaji suami;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi telah menjatuhkan putusan yang hanya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang berkenaan dengan tuntutan mut'ah dengan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sepenuhnya sependapat

dengan putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonpensi/Terbanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimuat didalam petitum gugatan rekonpensi nomor 2.a (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 11 April 2019, halaman 43);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan tersebut Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan sekaligus menolak terhadap tuntutan/gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut dengan alasan karena Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah melakukan perbuatan *nusyuz* (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 25 April 2019, halaman 50);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mut'ah*, disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (*vide* Pasal 149 huruf a *jo.* Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebutkan di dalam QS al-Baqarañ ayat: 241 yang terjemahannya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa" yang berfungsi sebagai penghibur dan kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa al quran disebut "*tamkin*");

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat Rekonpensi, dihubungkan dengan bukti P.1 (berupa Kutipan Akta Nikah Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan Penggugat Rekonpensi/Pembanding), maka terbukti bahwa antara Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan Penggugat Rekonpensi/Pembanding setidaknya sejak pernikahan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan rumah tangga terjadi perselisihan (sejak bulan Maret 2018), artinya kurang lebih 8 (delapan) tahun Penggugat Rekonpensi/Pembanding *tamkin* (taat kepada suami/Tergugat Rekonpensi/Terbanding), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah wajar, pantas dan selayaknya bila Penggugat Rekonpensi/Pembanding diberikan *mut'ah* (pemberian) sebagai penghargaan atas ketaatan dan kepatuhannya tersebut dalam melayani dan merawat suami (Tergugat Rekonpensi/Terbanding) dan anak dalam keadaan suka dan duka serta *mut'ah* tersebut di dalam konsep *fikih munakahat* sebagai penghibur hati isteri yang dicerai oleh suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai nilai/jumlah/besaran dari *mut'ah* tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan (dalam hal ini kemampuan dari suami/Tergugat Rekonpensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa rincian gaji Terbanding (Tergugat Rekonpensi/Terbanding) untuk bulan Mei 2019 dengan penerimaan bersih sebesar Rp2.250.900,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat besaran gaji bersih dari Tergugat Rekonpensi/Terbanding dihubungkan dengan lamanya usia perkawinan dan ketaatan (*tamkin*) dari sang isteri/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang menetapkan besaran *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding

kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana dimuat didalam petitum gugatan rekonvensi nomor 2.b (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 11 April 2019, halaman 43);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan sekaligus menolak terhadap tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah melakukan perbuatan *nusyuz* (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 25 April 2019, halaman 50);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang telah menolak gugatan/tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri”. Selanjutnya di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak...dst., b. memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang menolak tuntutan/gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang nafkah iddah dengan pertimbangan bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan bukti P.5 fotocopy Surat Pengiriman Berkas Perkara an. Tersangka serka (K) Pembanding, Nomor R/289/XI/2018 tanggal 30 November 2018 yang dikuatkan dengan keterangan saksi pertama Pemohon (ayah kandung Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding), saksi kedua Pemohon (ibu kandung Pemohon/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding) serta saksi saksi keriga Pemohon (penyidik TNI AD dalam perkara Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding), terbukti Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah melakukan perbuatan/prilaku yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang wanita yang sudah memiliki suami yaitu tidak dapat menjaga kehormatan dirinya dan suaminya antara lain melakukan video call dalam keadaan tidak berbusana dan berciuman dengan laki-laki lain, dimana apa yang telah dilakukan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding terbukti berlaku *nusyuz* (durhaka) kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak berhak untuk mendapat nafkah iddah, karenanya tuntutan/gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut harus ditolak;

Hadhanah (hak asuh);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan gugatan agar ditetapkan hak asuh Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Cimahi, tanggal 09 Agustus 2011 diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi (Pemandingari) sebagaimana dimuat di dalam petitum gugatan rekonpensi nomor 4 (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 11 April 2019, halaman 43) dengan alasan karena anak tersebut masih berumur 8 (delapan) tahun dan masih perlu bimbingan, pendidikan dan perhatian penuh dari orangtuanya, khususnya dari ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan tersebut Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan sekaligus menolak terhadap tuntutan/gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut dengan alasan karena sejak lahir sampai sekarang anak tersebut telah diurus, dirawat dan diasuh oleh kedua orang tua Tergugat Rekonpensi/Terbanding selain itu tidak mungkin anak bisa diperhatikan dengan baik karena Penggugat Rekonpensi/Pembanding masih terikat dalam ikatan dinas (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 25 April 2019, halaman 51);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyampaikan bahwa alasan keberatan anak diasuh oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding karena perbuatan asusila yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding disamping itu anak sejak usia bayi sampai sekarang diasuh oleh kakek dan neneknya (ayah dan ibu kandung Tergugat Rekonpensi/Terbanding), oleh karenanya demi untuk kebaikan perkembangan anak sebaiknya anak tetap berada pada kakek dan neneknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak dan harus dibuktikan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hak hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*.

Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut dapat dipahami bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak (*vide* Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan *“kepentingan yang terbaik bagi anak”*), bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras pula dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan, apakah Penggugat Rekonpensi/Pembanding ataupun Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang patut dan lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan, hak-hak dan masa depan anak (*Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Cimahi, tanggal 09 Agustus 2011*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tuntutan/gugatannya Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Tergugat Rekonpensi/Terbanding dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan identitas para pihak sebagaimana tertera di dalam identitas surat gugatan yang tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding, bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonpensi/Terbanding bekerja sebagai anggota POLRI aktif dan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagai anggota TNI AD aktif;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat Rekonpensi/Terbanding, saksi pertama Tergugat (ayah kandung Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding) dan saksi kedua Tergugat (ibu kandung Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 8 Mei 2019 halaman 86 dan halaman 90, bahwa *Anak Pemohon dan Termohon* tersebut sejak bayi sampai dengan sekarang dipelihara dan dirawat oleh kedua orang saksi yang notabene adalah kakek dan neneknya meskipun tetap satu rumah dengan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi/Terbanding sampai saat ini bekerja sebagai anggota POLRI aktif dan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagai anggota TNI AD aktif serta terbukti pula bahwa anak Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang bernama *Anak Pemohon dan Termohon* sejak bayi sampai dengan sekarang dipelihara dan dirawat oleh kedua orang tua Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang notabene adalah kakek dan neneknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, oleh karena kedua belah pihak berperkara (Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding) sama-sama bekerja apalagi berstatus sebagai anggota POLRI aktif dan anggota TNI AD aktif, maka patut diduga bahwa keduanya sangat sulit untuk memiliki cukup waktu untuk merawat dan mengasuh anak yang bernama *Anak Pemohon dan Termohon* yang saat ini masih berumur 8 tahun, dimana usia-usia tersebut sangat membutuhkan pengawasan ekstra dan hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak mungkin bisa dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang saat ini masih berposisi sebagai anggota POLRI aktif dan anggota TNI AD aktif;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi bahwa apabila terjadi perceraian, apabila keduanya (Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding) akan berpisah dan Penggugat Rekonpensi/Pembanding akan meninggalkan rumah orang tua Tergugat Rekonpensi/Terbanding dimana rumah tersebut dijadikan tempat kediaman bersama Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding, orang tua Tergugat Rekonpensi/Terbanding serta *Anak Pemohon dan Termohon*, maka apabila hak asuh tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding akan menyebabkan anak tersebut terpisah dari kakek dan neneknya dan hal ini tentu tidak baik dan akan memberikan beban psikologis anak yang pada akhirnya akan mengganggu terhadap perkembangan kejiwaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding terbukti beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang hak

asuh/pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama *Anak Pemohon dan Termohon harus ditolak*;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Penggugat Rekonpensi/ Pembanding selaku ibu kandung mempunyai kesempatan yang sama untuk hidup bersama dan mencurahkan kasih sayang, memenuhi biaya hidup, mendidik dan tindakan lainnya sebagai ibu kandungnya, terutama yang berhubungan dan demi kepentingan anak tersebut;

Biaya Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Rekonpensi/ Pembanding tentang hak asuh anak ditolak, maka terhadap gugatan Penggugat/ Rekonpensi/ Pembanding agar menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya anak perbulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah tidak relevan lagi untuk itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi dari Pembanding ini dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Cmi., tanggal 22 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Cmi., tanggal 22 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Burhanuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswandi, M.H. dan Drs. Jasiruddin, S.H., MSI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 182/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 29 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Zulhijjah* 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI, dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Bandung Nomor 182/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 22 Agustus 2019 dengan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.Si.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : Rp134.000.00 |
| 2. Redaksi..... | : Rp 10.000.00 |
| 3. Materai..... | : <u>Rp 6.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |